

# DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE

(Studi Putusan Nomor 2018/Pid.Sus/2024/PN.Mdn Dan Putusan Nomor 1907/Pid.Sus/2024/PN Mdn)

**Muhammad Bahrul Ilmi Siregar**  
[muhammadbahrulilmisiregar@gmail.com](mailto:muhammadbahrulilmisiregar@gmail.com)  
Fakultas Hukum Universitas Harapan, Kota Medan

**Andi Putra Sitorus**  
[Andi32232@gmail.com](mailto:Andi32232@gmail.com)  
Fakultas Hukum Universitas Harapan, Kota Medan

## *Abstract*

*This study discusses the disparity in judges' decisions regarding online gambling cases, based on a study of two court decisions, namely Decision Number 2018/Pid.Sus/2024/PN.Mdn and Decision Number 1907/Pid.Sus/2024/PN.Mdn. Sentencing disparity refers to the imposition of unequal punishments for the same offense or for offenses of comparable seriousness. The two decisions in question share relatively similar characteristics in terms of the defendants' modus operandi and the charges brought by the public prosecutor. This research employs a normative juridical approach with data collected through literature study. The findings indicate that the charges most commonly used by public prosecutors in online gambling cases include Article 27 paragraph (2) of Law Number 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions, Article 45 paragraph (3) of the same Law, as well as Article 303 and Article 303 bis of the Indonesian Penal Code. The disparity in online gambling decisions arises from differences in judicial interpretation, the lack of legal certainty in applying provisions related to online gambling, and the absence of specific regulations governing online gambling, which in turn leads to inconsistency in judicial practice.*

**Keywords:** *Sentencing Disparity; Online Gambling; Legal Certainty.*

## *Abstrak*

Penelitian ini membahas disparitas putusan hakim terhadap perkara tindak pidana perjudian online berdasarkan studi terhadap dua putusan pengadilan yaitu putusan Nomor 2018/Pid.Sus/2024/PN.Mdn Dan Putusan Nomor 1907/Pid.Sus/2024/PN Mdn. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan. Diantara dua putusan tersebut memiliki kesamaan yang relatif serupa antara modus operandi terdakwa, dakwaan dari jaksa penuntut umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan dakwaan yang digunakan jaksa penuntut umum dalam rata-rata kasus perjudian online ialah pasal 27 ayat (2)



Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 45 ayat (3) UU ITE, Pasal 303 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan pasal 303 bis KUHP. Disparitas putusan perjudian online timbul akibat perbedaan interpretasi hukum oleh hakim, Kurangnya kepastian hukum dalam penerapan pasal-pasal mengenai perjudian berbasis online. Dan belum adanya pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai perjudian online, sehingga menimbulkan inkonsistensi dalam praktik peradilan.

**Kata Kunci :** *Disparitas Putusan; Perjudian Online; Kepastian Hukum.*

## 1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi telah membawa dampak besar terhadap pola perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal melakukan kejahatan. Problematika kejahatan dunia maya (cybercrime) menjadi semakin kompleks, salah satunya adalah tindak pidana perjudian berbasis online. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, ditegaskan bahwa “semua tindak pidana perjudian merupakan kejahatan.” (Fardila & Labibah, 2024) Secara yuridis, perjudian dipandang sebagai tindak pidana umum yang diatur didalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana pada Pasal 303 dan 303 bis. Bersama undang-undang di luar KUHP, semacam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (3) UU ITE juga mengatur perjudian secara khusus di internet, Serta Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 426 dan Pasal 427 yang akan berlaku pada tahun 2026 kelak.

Berkaca dari survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2023, diketahui bahwa tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 79,5 persen dari total penduduk Indonesia yang sebesar 279,3 juta jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Penetrasi internet cukup besar disumbang oleh kelompok generasi Z atau mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 yaitu sebesar 87,02 persen. Angka lumayan tinggi juga turut disumbang oleh generasi post-Z atau mereka yang lahir setelah 2013 yakni dengan penetrasi sebesar 48,10 persen. Mereka umumnya menghabiskan 97 persen waktunya berselancar di dunia maya menggunakan telepon seluler (smartphone). Sayangnya, tak sedikit dari mereka yang singgah di situs-situs judi online.

Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ada sekitar 2,37 juta penduduk Indonesia dari berbagai strata sosial mulai rakyat jelata hingga politisi di parlemen, terjerumus dalam judi online. PPATK mencatat, nilai transaksi keuangan mencurigakan, terutama terkait dengan judi online, telah mencapai lebih dari Rp600 triliun pada kuartal pertama 2024. Kepala Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online sekaligus Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto menyebut, sekitar 2 persen dari pemain judi online adalah di bawah umur atau kurang dari 10 tahun, jumlahnya 47.400 orang. Sedangkan antara 10--20 tahun sekitar 440.000 orang. (Setiawan, 2024)

Di Indonesia, khususnya Sumatera Utara problematika tentang judi berbasis online masih menjadi polemik dikalangan Masyarakat. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2024, Sumut masih menduduki peringkat keenam provinsi dengan aktivitas judi online terbesar di Indonesia. Dalam lebih dari sepuluh tahun terakhir, perjudian di Indonesia, terutama di Kota Medan, jelas menunjukkan identifikasi kejahatan semi terorganisir, yang teratur memiliki struktur birokrasi sendiri, tahan terhadap reaksi sosial, dan mampu menyebar jaringan yang luas dan berkualitas tinggi untuk menghindari penegakan hukum dengan berbagai cara. (Yudarwin, 2022)

Indonesia adalah negara hukum yang memberikan kebebasan kepada hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana.(Gulo, 2018) Meskipun tidak ada batasan pada kebebasan hakim untuk memilih waktu, itu tidak berarti bahwa hakim bebas secara mutlak dan menuruti kehendaknya sendiri yang bersifat subjektif. Kebebasan hakim ini harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat obyektif.(Heartly & Hatirindah, 2020) Tampak bahwa beberapa pidana pokok sering diancamkan kepada pelaku perbuatan pidana yang sama secara alternatif, sehingga hakim dapat memilih mana yang paling tepat. Hakim juga dapat memilih beratnya pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh perundang-undangan hanya maksimum dan minimum.(Millanisa & Astuti, 2021)

Kebebasan hakim pula dapat di uji ke dalam dua hal, yaitu: ketidak berpihakan (impartiality) dan keterputusan relasi dengan para aktor politik (political insularity). Menilai hukum adalah proses menginterpretasikan hati nurani dan akal budi manusia terhadap teks undang-undang terhadap peristiwa actual yang diputuskan oleh hakim. Ini melibatkan pandangan dan keyakinan individu. (Hasanal Mulkan, 2021)

Dalam tindak pidana perjudian, sering kali terjadi disparitas putusan. Hal ini terlihat dari berbagai putusan perkara perjudian di Pengadilan Negeri Medan, yang penulis pelajari, di mana penuntut umum cenderung mendakwa berdasarkan tiga pasal, yaitu 303 KUHP, 303 bis KUHP, pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (1) UU ITE. Penuntut Umum menggunakan ketiga pasal tersebut dengan hati-hati berdasarkan posisi masing-masing terdakwa, jenis media yang digunakan dalam perjudian, dan luasnya aktivitas perjudian itu sendiri. Tetapi seringkali, penerapan pasal-pasal ini tidak disertai dengan konsistensi pemidanaan, yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam keputusan hakim.(Viano Lewi Kong Ateng, 2025)

Dari uraian diatas maka penulis merumuskan masalah tentang : Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Putusan Nomor 2018/Pid.Sus/2024/PN.Mdn Dan Putusan Nomor 1907/Pid.Sus/2024/PN Mdn).

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dianalisis dengan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma, dengan menelaah bahan hukum melalui pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan pustaka. Penelitian ini mencakup tujuh



objek kajian utama: asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, hukum positif, serta penerapan hukum secara konkret (in concreto). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami, mengkritisi, dan merumuskan norma hukum secara sistematis untuk menjawab isu hukum yang diteliti. (Muhaimin, 2020)

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif studi kepustakaan (*Library Research*). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempelajari bahan hukum yang relevan dengan masalah penelitian. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut: (1) bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (2) bahan hukum sekunder, yang terdiri dari pendapat para ahli hukum, literatur, dan jurnal ilmiah; dan (3) bahan hukum tersier, yang terdiri dari kamus hukum dan ensiklopedia. (Muhaimin, 2020)

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Tindak Pidana Perjudian Menurut KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah lama mengatur tindak pidana perjudian sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap ketertiban umum dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP secara tegas melarang perjudian, termasuk semua jenis permainan yang mengandung elemen untung-untungan dengan tujuan memperoleh keuntungan materiil. Pasal 303 KUHP berbunyi: Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara; menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Rumusan kejahatan Pasal 303 KUHP tersebut di atas, ada lima macam kejahatan mengenai hal perjudian (hazardspel), dimuat dalam ayat (1) sedangkan ayat (2) memuat tentang dasar pemberatan pidana, dan ayat (3) menerangkan tentang pengertian permainan judi yang dimaksudkan oleh ayat (1). Terdapat lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut di atas mengandung unsur tanpa izin, Semua perbuatan dalam lima jenis kejahatan perjudian itu tidak lagi bersifat melawan hukum jika mendapat izin dari pejabat yang berwenang. (Munawar, 2019)

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan yang berbasis pada media digital. Ketentuan mengenai larangan perbuatannya terletak pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE, sementara ketentuan sanksi pidananya terletak pada Pasal 45 ayat (3) UU ITE

Pasal 27 ayat (2) berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Pasal 45 ayat (3) berbunyi: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah).

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, klausul ini mengacu pada peraturan perjudian yang berkaitan dengan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, menjadikannya sebagai sumber pendapatan, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada masyarakat, dan berpartisipasi dalam bisnis yang terkait dengan perjudian tersebut.(Priyono, 2024)

Kejelasan diatas mengarahkan pasal 27 ayat (2) UU ITE bukan ditujukan untuk pengguna akhir (*end-user*) seperti pemain judi biasa, melainkan ditujukan kepada pelaku yang secara aktif mendistribusikan atau menyebarkan konten perjudian, yaitu para penyedia layanan, pemilik server, pengelola website, atau pihak yang memfasilitasi akses. Inilah mengapa pasal ini sering dipakai terhadap admin situs judi, buzzer promosi, atau penyebar link melalui media sosial.

## **B. DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN BERBASIS ONLINE**

### **Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Pidanaan.**

Di samping hal-hal yang bersumber pada hukum, maka ada hal-hal lain yang menyebabkan disparitas pidana, yaitu faktor-faktor yang bersumber dari diri hakim sendiri, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang tidak dapat dipisahkan karena sudah terpaku sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai *human equation* (insan peradilan) atau *personality of judge* dalam arti luas yang menyangkut pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman dan perilaku sosial. (Yustina et al 2023)

Faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu segi teoritis yuridis dan segi empiris. Penyebab disparitas pidana dari segi teoritis yuridis yaitu adanya eksistensi kebebasan dan kemandirian yang dimiliki oleh hakim



sebagaimana tertulis dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain masalah yuridis yang disebutkan diatas faktor KUHP juga menjadi masalah dalam teoritis yuridis, dikarenakan KUHP tidak mengatur tentang minimal khusus penjatuhan pidana terhadap terdakwa.

Disparitas pidana ditinjau dari sudut pandang empiris yaitu adanya alasan yang berasal dari terdakwa seperti sikap, status sosial, ekonomi serta penilaian masyarakat umum selain faktor tersebut fakta yang terungkap selama jalannya persidangan juga berpengaruh terhadap putusan akhir hakim. (Viano et al 2025) Asas kebebasan hakim (*judicial discretionary power*) dijamin sepenuhnya dalam Pasal 1 UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dasar pertimbangan Hakim dalam penentuan pengambilan putusan hingga menyebabkan adanya disparitas pemidanaan pada perkara pidana, berdasarkan asas *Nulla Poena Sine Lege* artinya berat dan jenis hakim hanya dapat memutuskan sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai dengan takaran yang ditentukan oleh Undang-Undang.

### **Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Judi Online Di Indonesia**

Disparitas pemidanaan dalam tindak pidana perjudian online menjadi salah satu persoalan yang menonjol dalam praktik peradilan di Indonesia. Putusan hakim terhadap kasus dengan karakteristik perbuatan yang relatif serupa kerap menunjukkan perbedaan yang signifikan, baik dari segi lamanya pidana penjara maupun besaran denda. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan hukum serta sejauh mana prinsip kepastian hukum dan keadilan diwujudkan melalui putusan pengadilan.

Untuk melihat lebih jauh pola disparitas tersebut, dapat dikaji sejumlah putusan pengadilan yang memperlihatkan perbedaan pemidanaan meskipun memiliki karakteristik perkara serupa yang di ulas sebagai berikut:

### **C. ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 2018/Pid.Sus/2024/PN.Mdn DAN 1907/Pid.Sus/2024/PN.Mdn**

Pada putusan Nomor 2018/Pid.Sus/2024/PN.Mdn Jaksa Penuntut Umum Mendakwa Terdakwa dengan dakwaan jenis alternatif, dimana pasal pasal yang di dakwaan oleh penuntut umum ialah: Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE , Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 303 Bis Ayat (1) KUHP .

Berdasar pada uraian diatas dapat dipahami jika Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE syarat utamanya ialah terletak pada perbuatan, Perbuatan bermain judi secara pasif, tanpa adanya tindakan menyebarkan atau menyediakan akses terhadap muatan perjudian, tidak serta-merta memenuhi unsur materiil dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Pasal ini mensyaratkan adanya peran aktif dalam mendistribusikan atau

membuat dapat diaksesnya informasi bermuatan perjudian, sehingga subjek hukum yang hanya bertindak sebagai pengguna layanan perjudian berbasis online tidak dapat dijerat dengan pasal ini.

#### **Analisa Putusan Nomor 1907/Pid.Sus/2024/PN Mdn**

Dalam hal kasus ini keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada dasarnya mengandung argumen hukum yang patut dipertimbangkan, khususnya terkait aspek formil dan materil dalam penyusunan surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Apabila surat dakwaan tidak disusun secara cermat, jelas, dan lengkap, maka hal tersebut dapat berimplikasi pada ketidakabsahan proses peradilan selanjutnya. Oleh karena itu, terhadap substansi dakwaan dan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana menjadi sangat penting untuk menjamin perlindungan hak-hak terdakwa serta mencerminkan asas *due process of law*. Dalam konteks ini, penulis berpendapat bahwa penting bagi hakim untuk menilai keberatan tersebut secara kritis dan proporsional, agar proses peradilan tidak hanya memenuhi prosedur hukum, tetapi juga menjunjung tinggi asas keadilan yang substantif.

Dalam hal bantahan Jaksa Penuntut Umum (JPU), dalam menanggapi eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, menyampaikan bantahan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil keberatan tersebut. Menurut JPU, surat dakwaan telah disusun sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, baik dari segi identitas terdakwa maupun uraian perbuatan pidana yang didakwakan secara cermat, jelas, dan lengkap.

Adapun tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap eksepsi penasihat hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Tentang Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya. Mengenai masalah pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya (Eksepsi *Onbevoegdheid*), apabila dicermati Pasal 156 ayat (4) dan ayat (5) KUHAP hal tersebut menyangkut masalah Kompetensi Relatif pengadilan dalam mengadili perkara yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat dihubungkan antara lain dengan Pasal 84,85,86,87,147,148,149 dan 150 KUHAP;

Tentang Dakwaan tidak dapat diterima. Dalam KUHAP tidak dijelaskan atau tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan dakwaan yang tidak dapat diterima, atau kapan suatu dakwaan tidak dapat diterima.

Tentang Surat Dakwaan harus dibatalkan. Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP Surat Dakwaan harus dibatalkan (batal demi hukum) apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 (2) huruf (b) KUHAP, Yakni berisi: "Uraian secara cermat, jelas dan lengkap tidak diatur oleh KUHAP, oleh karena itu perlu dicari dari sumber lain untuk menjelaskan apa yang dimaksud cermat, jelas dan lengkap. Dalam buku pedoman pembuatan Surat Dakwaan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung RI dan dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.666/K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983.



Pertimbangan hakim dalam putusan sela tersebut mencerminkan penilaian atas aspek formil dakwaan yang dianggap tidak layak untuk dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Penulis menilai bahwa Majelis Hakim berlandaskan pada ketentuan Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, khususnya huruf b, yang mengatur bahwa pelimpahan perkara ke pengadilan harus disertai dengan berkas perkara. Dalam konteks ini, hakim menilai bahwa penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dilakukan secara cermat dan jelas sebagaimana dituntut oleh norma tersebut. Ketidacermatan ini dapat berupa tidak rincinya uraian perbuatan pidana yang didakwakan, ketidaksesuaian antara fakta dan rumusan pasal, atau kaburnya hubungan antara unsur tindak pidana dan perbuatan terdakwa. Hal tersebut mengakibatkan terganggunya hak terdakwa untuk membela diri secara optimal, sehingga surat dakwaan menjadi cacat formil. Oleh karena itu, sejalan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, surat dakwaan yang demikian dinyatakan batal demi hukum. Penilaian hakim tersebut menunjukkan upaya untuk menjamin adanya kepastian dan keadilan dalam proses peradilan pidana.

Putusan sela yang dijatuhkan majelis hakim menjadi cermin dari kemampuan hakim dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (*judicial prudence*). Hal ini terlihat dari pentingnya menjaga proporsionalitas antara perlindungan hak prosedural dengan efisiensi peradilan. Jika putusan sela dijatuhkan tanpa dasar hukum yang kuat, maka hal itu justru menjadi kontraproduktif dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Oleh sebab itu, dibutuhkan akuntabilitas dan rasionalitas dalam setiap pertimbangan putusan sela, yang didasarkan pada *ratio legis* dan kebutuhan mendesak akan jaminan keadilan selama proses berlangsung.

Berdasarkan uraian pertimbangan dan analisis di atas, Majelis Hakim telah menilai surat dakwaan Penuntut Umum secara komprehensif, baik dari aspek formil maupun substansinya. Ketegasan hakim dalam membatalkan dakwaan yang tidak cermat dan tidak jelas menunjukkan penerapan yang konsisten terhadap asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHAP. Lebih jauh, sikap kehati-hatian hakim dalam memastikan bahwa setiap unsur tindak pidana dirumuskan dan diuraikan secara tepat merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak terdakwa sebagai subjek hukum. Pendekatan semacam ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum acara pidana, di mana proses harus berlangsung secara adil dan proporsional bagi semua pihak. Majelis Hakim tidak semata-mata menegakkan hukum secara tekstual, melainkan juga mengedepankan nilai keadilan substantif yang menjamin tidak adanya kriminalisasi yang kabur terhadap warga negara.

#### **4. KESIMPULAN**

Ketentuan hukum positif di Indonesia mengatur tindak pidana perjudian dari berbagai dimensi normatif, baik melalui pendekatan siber sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

(UU ITE), maupun melalui pendekatan konvensional yang diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Masing-masing ketentuan tersebut memiliki cakupan objek dan subjek hukum yang berbeda, meskipun memiliki titik temu pada pelarangan terhadap praktik perjudian dalam bentuk apapun. Pasal 27 ayat (2) UU ITE pada dasarnya ditujukan untuk mengatur larangan distribusi, transmisi, dan/atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian melalui sistem elektronik. Sementara itu, Pasal 303 KUHP lebih menitikberatkan pada penindakan terhadap pihak yang secara aktif menyelenggarakan atau memfasilitasi perjudian, dan Pasal 303 bis KUHP mengatur sanksi tambahan terhadap perbuatan perjudian dalam bentuk yang lebih spesifik, terutama terhadap pemain dan permainan yang dianggap tidak termasuk dalam kategori yang dikecualikan. Tumpang tindih antara KUHP dan UU ITE masih sering ditemukan terutama dalam penerapan suatu pasal terhadap sebuah perbuatan.

Disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana judi online merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Di satu sisi, disparitas mencerminkan ruang diskresi hakim sebagai manifestasi dari asas independensi kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh konstitusi. Kebebasan tersebut memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan secara saksama keadaan konkret dari setiap perkara. Di sisi lain, disparitas dalam perkara-perkara sejenis, terutama dalam kasus judi online, menimbulkan pertanyaan kritis dari masyarakat mengenai konsistensi dan rasa keadilan dalam pemidanaan. Disparitas pemidanaan terhadap pelaku dengan perbuatan yang serupa berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengganggu persepsi publik terhadap prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan hakim yang tidak diimbangi dengan pedoman yang tegas berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam penerapan hukum. Faktor utama yang memicu terjadinya disparitas tersebut adalah belum adanya pengaturan yang spesifik dan rinci dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemidanaan judi online. Baik KUHP maupun UU ITE belum menyediakan rumusan klasifikasi atau batasan yang komprehensif.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2018/Pid.Sus/2024/PN.Mdn yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 kepada terdakwa menunjukkan bahwa majelis hakim telah berpegang pada ketentuan hukum positif yang berlaku dalam merumuskan pertimbangan hukum. Pendekatan ini menandakan adanya konsistensi dalam penerapan norma hukum secara formal. Namun demikian, apabila ditinjau dari perspektif keadilan substantif, masih terdapat ruang untuk mempertanyakan sejauh mana pertimbangan terhadap kondisi individual terdakwa, dampak perbuatan, serta nilai kemanfaatan hukum telah diakomodasi dalam putusan tersebut. Penekanan pada kepastian hukum memang penting, namun dalam praktik peradilan pidana, idealnya keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan tetap dijaga. Oleh sebab itu, putusan ini dapat menjadi bahan refleksi bagi peradilan agar senantiasa mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih luas dalam menegakkan hukum secara berkeadilan.

Pada putusan Nomor 1907/Pid.Sus/2024/PN Mdn Majelis Hakim yang membatalkan surat dakwaan Penuntut Umum merupakan bentuk konkret penerapan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, yang mensyaratkan bahwa surat dakwaan mesti dirangkai secara cermat, jelas, dan lengkap



mengenai tindak pidana yang didakwakan. Sikap Majelis Hakim dalam menilai aspek formil maupun materiil surat dakwaan menunjukkan bahwa peradilan tidak hanya berfokus pada pemenuhan prosedur, melainkan juga menjamin perlindungan hak-hak terdakwa sebagai bagian dari Due process of law. Dalam hal ini, pembatalan dakwaan yang dinilai kabur (obscure libel) sejalan dengan pendekatan keadilan substantif, di mana hukum tidak dijalankan secara kaku, melainkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, putusan ini tidak hanya mencerminkan ketegasan hakim dalam menegakkan hukum, tetapi juga memperlihatkan upaya menjaga marwah peradilan pidana agar tetap berorientasi pada kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum.

Dari analisis terhadap dua putusan yang telah dikaji, dapat ditarik benang merah bahwa proses penjatuhan pidana dalam perkara perjudian sangat ditentukan oleh kualitas dan ketepatan penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam merumuskan surat dakwaan, penting bagi Penuntut Umum untuk menguraikan secara menyeluruh perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, agar tidak terdapat unsur yang terlewat atau tidak dicantumkan. Dalam praktiknya, sering ditemukan bahwa satu perbuatan melawan hukum secara materiil dapat melanggar beberapa ketentuan hukum sekaligus, baik yang bersumber dari peraturan khusus maupun peraturan umum (eendaadse samenloop). Apabila asas-asas pemidanaan, seperti *lex specialis derogat legi generali*, tidak diterapkan secara tepat dalam penyusunan dakwaan, maka hal tersebut dapat menimbulkan kesan ketidakadilan, ketidakkonsistenan hukum, serta membuka ruang terjadinya disparitas pemidanaan. Ketidakharmonisan pemahaman antar aparat penegak hukum terhadap asas tersebut menjadi faktor yang turut memengaruhi bentuk dan arah dakwaan, sehingga berdampak langsung terhadap kualitas proses peradilan pidana itu sendiri.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih penulis ucapkan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan, Kepala Program Studi S1 Hukum Universitas Harapan Medan, dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan Angkatan 2021 yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

## 6. REFERENSI

- Fardila, P. M. N., & Labibah, H. A. (2024). Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*; Informasi dan Transaksi Elektronik; *Judi Online.*, 7(1).
- Hasanal Mulkan. (2021). Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(2), 305–319. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4118>
- Heartly, C., & Hatirindah, S. (2020). 226 to-ra DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA, 6, 226–237.
- Millanisa, S. A., & Astuti, P. (2021). DISPARITAS PEMIDANAAN PUTUSAN HAKIM PADA KASUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN

- NARKOTIKA ( Studi Putusan Nomor1981 / Pid . Sus / 2021 / PN Sby dan Putusan Nomor 1822 / Pid . Sus / 2021 / PN Sby ) Septia Atma Millanisa Pudji Astuti. *Jurnal Hukum Novum*, 15(1), 257–266.
- Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM* (Cetakan Pe). Mataram: Mataram University Press.
- Munawar, S. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.253>
- Priyono, W. S. (2024). KEPASTIAN HUKUM DALAM PRAKTIK JUDI ONLINE LEGAL CERTAINTY IN THE PRACTICE OF ONLINE GAMBLING Muhammad Yogi Septiyan Priyono dan Wilma Silalahi, 5(12), 1–20.
- Setiawan, A. (2024). Judi Online di Kalangan Anak-Anak: Data Mengkhawatirkan dan Solusi Pencegahannya. Retrieved from <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8393/judi-online-di-kalangan-anak-anak-data-mengkhawatirkan-dan-solusi-pencegahannya>
- Viano Lewi Kong Ateng, K. (2025). Kriteria Disparitas Pidana yang Dapat Dipertanggungjawabkan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(3), 2019–2028. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3843>
- Yudarwin. (2022). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian jackpot di wilayah kota medan. *Unes Law Review*, 4(4), 449–458.
- Yustina Uis Loim, J., Petrus Leo, R., & Dima Tallo, D. (2023). Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 369–385. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i1.775>